

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadi salah satu negara asal pekerja migran terbesar kedua di wilayah Asia Tenggara. Dalam dekade terakhir isu mengenai pekerja migran, terutama mereka yang bekerja di luar negeri mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Isu pekerja migran sangat strategis selain terkait dengan besarnya jumlah pekerja, juga terdapat kompleksitas permasalahan pekerja migran. Salah satunya adalah permasalahan terhadap akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran di luar negeri, khususnya yang berada di Malaysia. (Wuryandari, 2016, hal. 50-51)

Malaysia masih menjadi negara primadona tujuan pekerja migran di luar negeri. Penulis mengamati bahwa alasan ekonomi menjadi faktor pendorong utama pekerja migran untuk bermigrasi ke luar negeri. Meskipun tidak dipungkiri ada faktor pendorong lainnya. Mengingat masih terbatasnya peluang kerja di negeri sendiri, serta masih adanya pengangguran dan kemiskinan. Bermigrasi menjadi sebuah instrumen utama para pekerja migran untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. (Tjiptoherijanto, 1999, hal. 109)

Dengan banyaknya pekerja migran Indonesia di Malaysia, ternyata hal itu diiringi dengan bertambahnya jumlah anak pekerja migran di Malaysia yang tidak berdokumen kesulitan dalam mendapatkan hak pendidikannya. Hak dasar tersebut menjadi sulit dipenuhi oleh negara karena kerajaan Malaysia masih melarang adanya CLC (*Community Learning Center*) khususnya di Semenanjung Malaysia. Menurut Yusro B. Ambary selaku Koordinator Fungsi KBRI Kuala Lumpur menegaskan bahwa CLC yang diakui oleh kerajaan Malaysia hanya di negeri bagian Sabah. Sementara CLC yang berada di Semenanjung Malaysia tidak diakui keberadaannya. (Wahyudi, 2018)

Komitmen negara yang diwakili oleh Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana, mengatakan bahwa kehadiran negara untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak pekerja migran masih mengalami kendala, khususnya dalam menghadirkan CLC di Semenanjung Malaysia. Meskipun demikian, upaya

pemerintah Indonesia melalui perwakilan di Malaysia tetap dilakukan untuk memenuhi hak pendidikan bagi warga negaranya. (Salengke, 2017) Dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, Pasal 28 (1) disebutkan bahwa “Negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama.” (CRC, 1989)

Pada dasarnya hak pendidikan bagi anak-anak pekerja migran juga telah diatur dalam Konvensi Internasional yang disahkan pada Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor A/ RES/ 45/158 pada 18 Desember 1990. Hasil dari resolusi tersebut adalah Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Hak pendidikan bagi anggota keluarga pekerja migran diatur pada Pasal 29 dan Pasal 30. Pasal 29 menyatakan bahwa “Setiap anak pekerja migran harus mempunyai hak atas suatu nama, pendaftaran kelahiran dan kewarganegaraan”. Sementara itu, dalam Pasal 30 berisi “Setiap anak pekerja migran harus memiliki hak dasar atas akses pada pendidikan berdasarkan kesetaraan perlakuan dengan warga negara dari Negara yang bersangkutan. Akses pada lembaga-lembaga pendidikan prasekolah atau sekolah umum tidak boleh ditolak atau dibatasi dengan alasan situasi tak-reguler yang berkaitan dengan masa tinggal atau pekerjaan salah satu orangtuanya, atau berdasarkan alasan yang sifatnya tak-reguler terkait masa tinggal anak tersebut di Negara tujuan kerja.” (General Assembly United Nations, 1990)

Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* pada 22 September 2004 di New York, Amerika Serikat dan telah dilegalkan dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). Pada Bab Penjelasan mengenai Pokok-Pokok Isi Konvensi butir (3) dijelaskan bahwa “Kewajiban negara untuk merealisasikan hak-hak yang tercantum dalam Konvensi dan diberikan kepada seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa diskriminasi.” Hal ini juga

terkait upaya pemenuhan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Semenanjung Malaysia. (UU No. 6 Tahun 2012)

Di Indonesia, kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan warga negaranya diatur sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Preamble UUD 1945. (Undang-Undang Dasar RI 1945) Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) bahwa “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. Dalam Bab XIII mengenai Pendidikan dan Kebudayaan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Kemudian ayat (3) menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. (Undang-Undang Dasar RI 1945) (UU No. 35 Tahun 2014) (UU No. 20 Tahun 2003)

Berdasarkan hal di atas penulis akan mengkaji mengenai hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia yang berada di Negeri Johor dan Negeri Pahang, Malaysia. Jumlah pekerja migran Indonesia yang berada di wilayah Johor Bahru diperkirakan mencapai 360.000 ribu pekerja migran. Jumlah ini belum ditambah dengan pekerja migran *undocumented*. Sementara itu, dari data KJRI Johor Bahru di bawah kepemimpinan Konsul Jenderal RI Johor Bahru, Taufiqur Rijal, mencatat sedikitnya ada 2.500 anak PMI *undocumented* usia sekolah yang tidak bisa mendapatkan pendidikan. Anak-anak tersebut tersebar di wilayah kerja KJRI Johor Bahru yakni di Negeri Johor, Negeri Melaka, Negeri Sembilan dan Negeri Pahang. (Firdaus, 2017) (Aulia, 2015)

Penulis memfokuskan penelitian ini berlokasi di Negeri Johor dan Negeri Pahang, Malaysia karena Negeri Johor terletak cukup dekat dengan Indonesia. Di sisi lain, Johor Bahru sebagai ibukota Negeri Johor menjadi salah satu tujuan para pekerja migran tidak resmi melalui jalur pelabuhan Batam dan hal itu juga dimanfaatkan oknum sebagai tempat penyelundupan manusia. Selain dari segi letak

geografis yang dekat dengan Indonesia. Banyak anak-anak WNI lahir dan besar di Negeri Johor termasuk Distrik Muar dan Negeri Pahang tanpa mengenal nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Kebijakan Pemerintah Indonesia memandang perlu anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 dan Pancasila.

Anak-anak para pekerja migran pada dasarnya memiliki peluang untuk mengakses pendidikan di sekolah swasta di Malaysia. Akan tetapi untuk mengakses pendidikan di sekolah swasta tersebut membutuhkan biaya yang besar bagi para pekerja migran. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan seperti dokumen pribadi anak. Hal ini karena sebagian dari anak pekerja migran lahir dan besar di Malaysia. Bahkan, di antaranya berstatus tak-reguler karena tidak memiliki akta kelahiran atau dokumen resmi kependudukan. Status tak-reguler tersebut menyebabkan banyak anak warga negara Indonesia (WNI) tidak bisa mengakses pendidikan di sekolah Malaysia. (Witantra, 2017) (Windary, 2013)

Persoalan lainnya berkaitan dengan status keimigrasian orang tua anak pekerja migran. Menurut *Malaysian Immigration Act Number 1154 A/ 2002*, Pemerintah Malaysia melarang pekerja migran non-profesional yang berada di Malaysia untuk membawa keluarga ataupun menikah selama kontrak kerja. Di sisi lain, banyak kasus PMI yang menikah hanya secara agama dengan warga setempat. Kasus lainnya para pekerja migran membawa anak dari Indonesia dan ada anak yang lahir di Malaysia kemudian ditinggalkan ayahnya yang warga negara asing. Menurut Duta Besar Indonesia untuk Malaysia di bawah kepemimpinan Herman Prayitno menegaskan, setidaknya ada 53.000 anak WNI tak-reguler di Semenanjung Malaysia dan lebih dari separuh belum mendapatkan akses pendidikan karena tidak memiliki izin tinggal. (Aulia, 2015)

Para orang tua anak pekerja migran di Malaysia pada umumnya bekerja di sektor-sektor informal seperti ladang-ladang perkebunan kelapa sawit, ladang perkebunan karet dan pekerja pabrik. Sedangkan PMI yang berada di Johor Bahru sekitar 140.072 bekerja di sektor-sektor konstruksi dan pembantu rumah tangga. Upah minimum PMI yang bekerja di sektor-sektor domestik sebesar 500 Ringgit (US\$ 140.38). Bagi pekerja migran yang memiliki anak usia sekolah untuk dapat

mengakses pendidikan terhambat oleh jarak tempuh dari tempat tinggal mereka ke sekolah yang jaraknya relatif jauh, dengan estimasi waktu perjalanan memerlukan dua hingga enam jam perjalanan. Meskipun jarak tempuh yang jauh dari rumah menuju sekolah, mereka tetap harus pergi pulang setiap hari. Di satu sisi, anak-anak pekerja migran ini bisa tertangkap oleh Kepolisian Malaysia dan dideportasi karena berstatus tak-reguler atau *undocumented*. (Aulia, 2015)

Keberadaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru selaku wakil pemerintah di luar negeri memiliki kewajiban untuk dapat memenuhi hak pendidikan bagi anak WNI. Mengingat cukup banyak anak WNI lahir dan besar di Malaysia tanpa mengenal nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Dengan demikian, penulis mengamati adanya permasalahan terhadap hak pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Semenanjung Malaysia, khususnya di Negeri Johor dan Negeri Pahang, Malaysia.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan terhadap akses pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia di Negeri Johor dan Negeri Pahang, Malaysia, maka penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan hak pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Negeri Johor dan Negeri Pahang, Malaysia?
2. Hambatan apa saja yang ditemui oleh Pemerintah Indonesia dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Negeri Johor dan Negeri Pahang, Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian terkait seperti (Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, KJRI Johor Bahru, KBRI Kuala Lumpur dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kuala Lumpur) dalam mengatasi

permasalahan hak pendidikan anak pekerja migran Indonesia di Negeri Johor dan Negeri Pahang, Malaysia.

2. Untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan yang ditemui oleh Pemerintah Indonesia dalam memberikan pelayanan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia di Negeri Johor dan Negeri Pahang, Malaysia.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu bahan acuan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah pusat dan instansi-instansi yang terkait
2. Sebagai salah satu dasar pertimbangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti lembaga swadaya masyarakat ataupun masyarakat Indonesia pada umumnya
3. Sebagai salah satu upaya mendorong peneliti-peneliti dari studi Ilmu Hubungan Internasional untuk melakukan penelitian atau riset lain mengenai pelayanan pendidikan bagi anak pekerja migran di luar negeri mengingat masih sedikit penelitian yang khusus membahas pelayanan pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia di wilayah Semenanjung Malaysia.

E. Studi Pustaka

Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia di Negeri Johor dan Negeri Pahang, Malaysia dan hambatan apa saja yang ditemui Pemerintah Indonesia dalam memberikan pelayanan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia di Negeri Johor dan Negeri Pahang, Malaysia, maka penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa penelitian yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang membahas mengenai permasalahan pelayanan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di luar negeri.

1. Shylvia Windary, Universitas Gajah Mada, Tahun 2013

Shylvia mengawali tulisannya berdasarkan sebuah kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia dalam bidang pendidikan yang telah berlangsung sejak tahun 1970-an. Karena adanya berbagai faktor yang mendorong minat TKI untuk bekerja di Malaysia, ternyata membawa dampak negatif terhadap akses pendidikan anak TKI tersebut. Kerjasama Indonesia-Malaysia itu menjadi salah satu cara untuk memberikan fasilitas pendidikan bagi anak-anak Indonesia yang berada di luar negeri termasuk di dalamnya anak-anak TKI. Dalam tulisan Shylvia lebih berfokus terhadap kerjasama pendidikan anak-anak TKI di Sabah. Ia menegaskan bahwa dalam merealisasikan program pendidikan anak TKI pemerintah Indonesia mengalami banyak kendala seperti permasalahan dokumen keimigrasian, keterbatasan tenaga pendidik, dan kurikulum pendidikan menitikberatkan pada kurikulum Malaysia.

Shylvia beragumen bahwa permasalahan dokumen keimigrasian salah satunya diselesaikan melalui program legalisasi dan itsbat nikah (penetapan pernikahan). Sedangkan dalam permasalahan keterbatasan tenaga pendidik dan kependidikan pemerintah Indonesia mengirimkan tenaga pendidik di beberapa pusat pembelajaran di Sabah. Meskipun penelitian ini berfokus pada kajian kerjasama kedua negara baik Indonesia dan Malaysia, namun tidak menampilkan pembahasan mengenai bagaimana respon Pemerintah Malaysia terkait permasalahan layanan pendidikan anak TKI di Sabah. Hal itu menjadikan gagasan yang ingin disampaikan oleh Shylvia banyak mengambil sudut pandang dari Pemerintah Indonesia. Selain itu, dalam tulisan ini tidak memberikan penjelasan khusus terkait instrumen nasional atau instrumen internasional mengenai hak pendidikan dan hak pekerja migran. (Windary, 2013)

2. Ari Purbayanto, Atdikbud KBRI Kuala Lumpur, Tahun 2016

Tulisan kedua merupakan buku kecil (*booklet*) dengan berjudul “Layanan Pendidikan Bagi Anak-Anak Indonesia di Malaysia”. Menurut Ari Purbayanto selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur menegaskan penyusunan buku ini untuk memberikan informasi mengenai layanan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Malaysia.

Selain itu, buku ini memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan pendidikan anak-anak Indonesia di luar negeri yang ternyata mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 dan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Indonesia di Luar Negeri. Buku ini memberikan gagasan terbaru mengenai bagaimana penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah Indonesia di luar negeri dengan sudut pandang tiga lokasi penelitian di Malaysia yaitu Sabah, Sarawak, dan Semenanjung. Meskipun layanan pendidikan di Semenanjung termasuk dalam pembahasan pada tulisan ini, namun hanya sebatas bagaimana upaya Pemerintah Indonesia (*state actor*). Hal tersebut pada akhirnya mengarahkan pada upaya penyelesaian masalah layanan pendidikan di Semenanjung hanya melibatkan aktor negara saja. (KBRI Kuala Lumpur, 2017)

3. Desy Anastasia Christie, Universitas Mulawarman, Tahun 2016

Desy memberikan gambaran mengenai perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban negara dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak. Ia menjelaskan bahwa Indonesia dan Malaysia terikat dalam Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989. Desy menyampaikan bahwa selain adanya peran pemerintah Indonesia dalam menangani pendidikan anak TKI di Sabah Malaysia, ia juga menyoroti peran lembaga swadaya masyarakat atau *Non-Governmental Organization* Humana Child Aid Society dalam memberikan pelayanan pendidikan anak Indonesia di Sabah. Ia menjelaskan selain peran dari pemerintah dan lembaga non-pemerintah diperlukan dukungan dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan *education for all* sesuai dengan komitmen internasional. Tulisan Desy memiliki logika pembahasan yang serupa dengan tulisan Shylvia. Hal ini menjadikan tidak ada pembaharuan dari tulisan Desy kecuali ia berusaha menambahkan instrumen nasional dan internasional terkait hak pendidikan. Ditambah lagi kerangka teoritik yang digunakan keduanya sama. Selain tidak ada pembaharuan, dalam tulisan ini banyak ditemukan kalimat dan paragraf dengan gagasan yang sama dengan penelitian sebelumnya. Hal ini menjadi acuan bagi penulis untuk memberikan hasil penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. (Christie, 2016)

4. Maya Indrasti Notoprayitno, Universitas Trisakti, Tahun 2015

Tulisan keempat merupakan hasil *Proceedings of INTCESS15-2nd International Conference on Education and Social Sciences* dengan judul makalah “*Right to Education for Children of Indonesian Migrant Workers*” karya Maya Indrasti Notoprayitno pada tahun 2015. Maya menegaskan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, seharusnya negara memiliki kapasitas untuk memenuhi hak pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Untuk mengimplementasi kebijakan tersebut pemerintah Indonesia bekerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan dan pemerintah Indonesia mendirikan sekolah formal dan informal. Selain itu, Maya memberikan pemahaman untuk mengetahui bagaimana progres implementasi pemenuhan hak pendidikan dapat dilihat melalui empat indikator yang disebutkan di dalam *ICESCR General Comment* nomor 13, yaitu, *availability, accessibility, acceptability, dan adaptability*.

Meskipun tulisan Maya memiliki perbedaan dalam hal kerangka teoritik yang di gunakan, namun hasil penelitian Maya memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shlvia dan Desy. Selain itu, kerangka teoritik terkait Implementasi 4 ICESCR tidak diaplikasikan dengan baik pada bab pembahasan hanya disampaikan pada bab instrumen internasional terkait hak pendidikan. Dengan demikian, hasil kesimpulan dari tulisannya ini hanya melibatkan Pemerintah Indonesia dan LSM dalam mengatasi masalah layanan pendidikan di Sabah. Tidak ada penjelasan mengenai hambatan yang ditemui oleh Pemerintah Indonesia yang dilihat dari Implementasi 4 ICESCR tersebut. (Notoprayitno, 2015)

5. Abas Basori, Staf KJRI Kota Kinabalu, Tahun 2010

Penelitian ini merupakan makalah yang ditulis oleh Abas Basori seorang Staf Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu pada tahun 2010. Abas memberikan gambaran dari dua sudut pandang yaitu dari perspektif Indonesia dan perspektif Malaysia. Abas menegaskan bahwa pemerintah Indonesia dan Malaysia telah bekerjasama melalui Annual Consultation tahun 2004 dan dilanjutkan pada tahun 2006 dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Indonesia) dan PM Abdullah Ahmad Badawi (Malaysia). Hasil dari kesepakatan tersebut adalah menunjuk LSM

Humana Child Aid Society untuk membantu pelayanan pendidikan anak pekerja migran Indonesia di Sabah. Dua perspektif yang dikemukakan oleh Abas adalah:

- 1) Perspektif Indonesia –anak pekerja migran Indonesia yang terlahir dan besar di luar negeri khususnya di Sabah tetap harus mendapatkan hak pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Karena hal itu telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.
- 2) Perspektif Malaysia –pada dasarnya sebelum 2002 anak pekerja migran bisa bersekolah di sekolah-sekolah Malaysia meski tanpa dokumen. Akan tetapi, pada tahun 2001 Pemerintah Malaysia telah mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai perburuhan dan pendidikan. Dengan adanya peraturan tersebut para pekerja migran Indonesia kesulitan dalam menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah Malaysia karena keterbatasan dokumen anak seperti akta kelahiran anak, izin kerja, dan izin tinggal anak/ orang tua. (KJRI Kota Kinabalu, 2010)

Tulisan Abas ini memberikan gagasan baru mengenai bagaimana respon Pemerintah Malaysia terkait masalah pendidikan anak-anak PMI di Sabah. Ia juga menjelaskan mengenai kerangka hukum yang berlaku tidak hanya di Indonesia namun juga aturan hukum yang berlaku di Malaysia. Namun, Abas tidak menjelaskan bagaimana Pemerintah Negeri Bagian Sabah dapat memberikan izin pendirian sekolah Indonesia di Sabah. Temuan dari penelitian ini juga memiliki kesamaan dari keempat penelitian sebelumnya yaitu penyelesaian masalah layanan pendidikan berfokus pada upaya *state actor* dan keterlibatan dari NGO asing.

Untuk melengkapi kelima tulisan tersebut, maka dalam tesis ini penulis lebih berfokus pada kebijakan Pemerintah Indonesia yang melibatkan Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sementara Kementerian Luar Negeri RI melibatkan KJRI Johor Bahru sebagai perwakilan RI di Johor, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur, dan KBRI Kuala Lumpur untuk mengatasi permasalahan pendidikan anak PMI di Semenanjung. Semenanjung Malaysia dipilih sebagai lokasi penelitian selain untuk membedakan lokasi penelitian pada penelitian atau kajian sebelumnya, juga untuk membawa

gagasan baru bahwa layanan pendidikan di Semenanjung juga perlu mendapat perhatian dari kalangan peneliti dan perhatian dari *stakeholder* terkait.

Hal itulah yang mendorong penulis untuk dapat menganalisis lebih lanjut bagaimana penyelesaian masalah layanan pendidikan di Semenanjung dan guna menghasilkan temuan terbaru penulis juga menyampaikan mengenai hambatan-hambatan yang ditemui oleh Pemerintah Indonesia dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi anak Indonesia di Negeri Johor dan Negeri Pahang, Malaysia. Selain itu, kesimpulan dari tulisan ini tidak hanya melibatkan aktor negara dan NGO dalam menyelesaikan masalah layanan pendidikan anak PMI. Namun, penyelesaian masalah layanan pendidikan anak PMI di Semenanjung telah melibatkan berbagai aktor mulai dari pemerintahan, masyarakat, kelompok masyarakat, dan kalangan profesional, yang secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan layanan pendidikan anak PMI di Semenanjung.

Dengan demikian, penulis ingin memberikan gagasan baru bahwa upaya penyelesaian masalah layanan pendidikan di Semenanjung merupakan hasil dari kerja sama dan kesadaran dari berbagai pihak untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan hak pendidikan anak PMI. Keterlibatan aktor-aktor tersebut mencerminkan bahwa penyelesaian isu tertentu tidak hanya diselesaikan oleh Pemerintah sebagai aktor negara. Namun mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap persoalan yang dihadapi oleh negara terutama terkait isu-isu kemanusiaan seperti hak pendidikan anak PMI.

Tabel 1 Literature Review terhadap Kebijakan Pelayanan Pendidikan bagi Anak-Anak Indonesia di Luar Negeri

No	Nama, Institusi, Tahun Terbit dan Judul Penelitian	Temuan
1	<p>Shylvia Windary, Universitas Gajah Mada, 2013</p> <p>Judul: Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Bidang Pendidikan Anak TKI di Sabah</p> <p>Rumusan Masalah: Bagaimana pemerintah Indonesia berupaya menanggulangi permasalahan pendidikan anak TKI, khususnya di Sabah?</p>	<p>Peran pemerintah Indonesia diwujudkan dalam 3 bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang nota kesepahaman sebagai kerangka legal kerja sama Malaysia 2. Menyelesaikan masalah dokumen resmi keimigrasian TKI ilegal melalui legalisasi dan itsbat nikah 3. Membangun Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) <p>Selain itu, ada tiga peran NGO: 1) mengupayakan diplomasi dan mendesak perusahaan perkebunan untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk proses belajar mengajar; 2) menyediakan tenaga pengajar; 3) mengupayakan dana bantuan untuk proses pendidikan lewat lembaga Internasional lainnya</p> <hr/> <p>Gagasan dalam tulisan ini berdasarkan pada kerangka legal kerja sama dengan Pemerintah Malaysia. Akan tetapi, dalam penelitian tersebut penjelasan mengenai bagaimana Pemerintah Malaysia merespon permasalahan layanan pendidikan anak PMI di Sabah tidak ditekankan. Hal itu dapat dilihat dari daftar isi yang banyak menjelaskan bagaimana peran Pemerintah Indonesia dan Keterlibatan NGO asing dalam penyelesaian masalah tersebut.</p>
2	<p>Ari Purbayanto, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur, 2016</p> <p>Judul: Pelayanan Pendidikan bagi Anak Indonesia di Malaysia</p> <p>Rumusan Masalah: Bagaimana pelayanan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan bagi anak Indonesia di Malaysia?</p>	<p>Pelayanan pendidikan dari Pemerintah Indonesia untuk anak-anak pekerja migran Indonesia di luar negeri adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2015 dan No.01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Indonesia di Luar Negeri 2. Layanan pendidikan di Malaysia dimulai sejak tahun 1969 melalui penyelenggaraan SIKL 3. Layanan pendidikan khususnya yang berada di perkebunan kelapa sawit di Sabah dan Sarawak melalui PKBM, CLC, dan SIKK 4. Layanan pendidikan di Semenanjung khususnya Johor Bahru didirikan ICC/ SIJB Johor Bahru dan ICC Pahang <hr/> <p>Meskipun layanan pendidikan di Semenanjung termasuk dalam pembahasan pada tulisan ini, namun hanya sebatas bagaimana upaya Pemerintah Indonesia (<i>state actor</i>). Hal tersebut pada akhirnya mengarahkan pada upaya penyelesaian masalah layanan pendidikan di Semenanjung hanya melibatkan aktor negara saja.</p>

3	<p>Desy Anastasia Christie, Universitas Mulawarman, 2016</p> <p>Judul: Upaya Indonesia dalam Menangani Pendidikan Anak Tenaga Kerja Indonesia di Sabah Malaysia</p> <p>Rumusan Masalah: Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menangani pendidikan anak TKI di Sabah, Malaysia?</p>	<p>Peran pemerintah Indonesia adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam bidang pendidikan 2. Pendirian Sekolah Indonesia Kota Kinabalu dan CLC 3. Pengiriman tenaga pengajar/ guru ke Sabah <p>Selain adanya peran dari Pemerintah Indonesia, ternyata ada peran dari lembaga swadaya masyarakat yang ikut serta dalam mengatasi persoalan pendidikan anak pekerja migran. LSM Humana Child Aid Society membantu pemerintah dalam pelayanan pendidikan dan mencukupi ketersediaan tenaga pendidik di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar dan Community Learning Center.</p> <p>Tulisan ini memiliki logika pembahasan yang serupa dengan tulisan Shylvia. Hal ini menjadikan tidak ada pembaharuan dari tulisan ini kecuali penulis berusaha menambahkan instrumen nasional dan internasional terkait hak pendidikan. Ditambah lagi kerangka teoritik yang digunakan keduanya sama. Selain tidak ada pembaharuan, dalam tulisan ini banyak ditemukan kalimat dan paragraf dengan gagasan yang sama dengan penelitian sebelumnya. Hal ini menjadi acuan bagi penulis untuk memberikan hasil penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.</p>
4	<p>Maya Indrasti N, Universitas Trisakti, 2015</p> <p>Judul: Right to Education for Children of Indonesian Migrant Workers</p> <p>Rumusan Masalah: How Indonesian government comply the right to education for children of Indonesian migrant workers?</p>	<p><i>International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)</i> yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, seharusnya negara memiliki kapasitas untuk memenuhi hak pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Untuk mengimplementasi kebijakan tersebut pemerintah Indonesia bekerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan dan untuk memenuhi empat indikator yang disebut di dalam <i>ICESCR General Comment number 13</i>, pemerintah Indonesia mendirikan sekolah formal dan informal.</p> <p>Meskipun tulisan ini memiliki perbedaan dalam hal kerangka teoritik yang di gunakan, namun hasil penelitian memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shlvia dan Desy. Selain itu, kerangka teoritik terkait Implementasi 4 ICESCR tidak diaplikasikan dengan baik pada bab pembahasan hanya disampaikan pada bab instrumen internasional terkait hak pendidikan. Dengan demikian, hasil kesimpulan dari tulisannya ini hanya melibatkan Pemerintah Indonesia dan LSM dalam mengatasi masalah layanan pendidikan di Sabah. Tidak ada penjelasan mengenai hambatan yang ditemui oleh Pemerintah Indonesia yang dilihat dari Implementasi 4 ICESCR tersebut.</p>

5	<p>Abas Basori, Staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu, 2010</p> <p>Judul: Pelayanan Pendidikan untuk Anak Pekerja Migran Indonesia di wilayah Sabah</p> <p>Rumusan Masalah: Bagaimana peran Pemerintah Indonesia dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia di wilayah Sabah?</p>	<p>Terdapat dua sudut pandang yaitu dari perspektif Indonesia dan perspektif Malaysia. Dua perspektif yang dikemukakan oleh Abas adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perspektif Indonesia—anak pekerja migran Indonesia yang terlahir dan besar di luar negeri khususnya di Sabah tetap harus mendapatkan hak pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Karena hal itu telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. 2) Perspektif Malaysia—pada dasarnya sebelum 2002 anak pekerja migran bisa bersekolah di sekolah-sekolah Malaysia meski tanpa dokumen. Akan tetapi, pada tahun 2001 Pemerintah Malaysia telah mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai perburuhan dan pendidikan. Dengan adanya peraturan tersebut para pekerja migran Indonesia kesulitan dalam menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah Malaysia karena keterbatasan dokumen anak seperti akta kelahiran anak, izin kerja, dan izin tinggal anak/ orang tua. <p>Tulisan ini memberikan gagasan baru mengenai bagaimana respon Pemerintah Malaysia terkait masalah pendidikan anak-anak PMI di Sabah. Ia juga menjelaskan mengenai kerangka hukum yang berlaku tidak hanya di Indonesia namun juga aturan hukum yang berlaku di Malaysia. Namun, temuan dari penelitian ini juga memiliki kesamaan dari keempat penelitian sebelumnya yaitu penyelesaian masalah layanan pendidikan berfokus pada upaya <i>state actor</i> dan keterlibatan dari NGO asing.</p>
---	---	---

Sumber: Olah data

F. Kerangka Teori

Penulis menggunakan *Total Diplomacy* dan 4 Indikator menurut *Implementation ICESCR General Comment Number 13*. Guna memberikan pemahaman mengenai konsep diplomasi total, maka penulis memberikan penjelasan terlebih dahulu terkait konsep diplomasi secara umum.

Definisi konsep menurut Mohtar Mas'ood (1990) adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek atau suatu fenomena tertentu. Makna konsep sebenarnya adalah sebuah kata yang mewakili suatu gagasan. Dalam ilmu sosial hal itu merujuk pada sifat-sifat dari obyek yang dipelajari seperti individu, kelompok, negara-bangsa atau lembaga internasional yang relevan untuk kajian tertentu. Karena salah satu fungsi konsep yakni sebagai sarana untuk menyusun gagasan, simbol dan persepsi dalam bentuk generalisasi terhadap fenomena yang diamati peneliti. (Mas'ood, Mohtar, 1990, hal. 94)

Definisi diplomasi secara klasik dimaknai sebagai semua paspor yang melewati antar negara dan berhubungan dengan surat-surat jalan yang dicetak dengan logam, dilipat, dan dijahit dengan cara yang khusus. Menurut Nicholson, surat jalan logam inilah yang kemudian disebut 'diplomas'. Dengan adanya perubahan konstelasi internasional dan kemajuan teknologi para pakar mendefinisikan kata diplomasi yang dihubungkan dengan manajemen hubungan internasional. Misalnya Harold Nicholson seorang peneliti dan praktisi bidang diplomasi abad ke-20 menjelaskan bahwa diplomasi erat kaitannya dengan empat hal berikut: politik luar negeri, negosiasi, mekanisme bernegosiasi, dan merupakan cabang dari departemen luar negeri.

Sementara itu, menurut S.L. Roy dalam bukunya yang berjudul "*diplomacy*" (1984) telah merangkum pendefinisian dari beberapa pakar. Diplomasi sangat erat dihubungkan dengan hubungan internasional dimaknai sebagai suatu seni dalam mengedepankan kepentingan nasional melalui negosiasi (cara-cara damai). Jika cara-cara damai tersebut gagal untuk mencapai suatu tujuan, maka diplomasi diizinkan dilakukan dengan penggunaan ancaman/ cara-cara kekerasan seperti intervensi militer. (Roy, 1991, hal. 1-5)

1. Konsep *Total Diplomacy*

Konsep diplomasi total menurut Hassan Wirajuda, Menteri Luar Negeri RI periode tahun 2001-2009 adalah diplomasi yang melibatkan semua komponen bangsa dalam suatu sinergi dan memandang substansi permasalahan secara integratif. Diplomasi tersebut dilakukan antara pemerintah dengan pemerintah, swasta dengan swasta, NGO dengan NGO, masyarakat dengan masyarakat dan komponen bangsa lainnya. Dengan diplomasi total tersebut menjadikan penyelesaian suatu masalah memiliki banyak langkah kreatif dan inovatif. Hal ini perlu dikembangkan oleh semua komponen bangsa dari level pemerintahan hingga level masyarakat. (Suryo, 2012, hal. 1-4)

Diplomasi total pada hakekatnya merupakan bentuk negosiasi yang dilakukan secara formal dan informal dengan melibatkan banyak pihak. Diplomasi total bukanlah suatu hal yang baru bagi Indonesia karena telah dipopulerkan sebelumnya oleh Mohammad Hatta pada periode awal kemerdekaan. Kemudian, baru kembali digaungkan ketika Noer Hassan Wirajuda mempresentasikan mengenai ‘Diplomasi Total di Era Reformasi’ dalam seminar public relations ‘Pergeseran Paradigma PR: PR Konvensional versus PR Modern, Intermatrix Communications pada 20 Februari 2003 di Jakarta. (Wirajuda, 2003) (Wangke, 2016, hal. 5-8)

Asumsi dasar penggunaan diplomasi total yaitu pemerintah atau negara tidak dapat mengatasi berbagai tantangan dalam isu-isu internasional yang semakin kompleks dan sifat yang melekat dari pemerintah adalah menjalankan diplomasi yang kaku karena dibatasi oleh aturan perundang-undangan. Melalui peningkatan aktivitas diplomasi yang melibatkan publik inilah, pemerintah berharap upaya diplomasi akan berjalan lebih efektif dan dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat internasional. Disisi lain, pemerintah berharap bahwa keterlibatan publik ini dapat membuka jalan bagi negosiasi yang dilakukan Perwakilan Pemerintah di luar negeri sekaligus dapat memberikan masukan dan perspektif yang berbeda dalam memandang suatu permasalahan. (Bandoro, 2005, hal. 41-50)

Salah satu bentuk kerjasama antar pemerintah dengan pemerintah dalam permasalahan pemenuhan hak pendidikan anak PMI di Semenanjung adalah kerja sama yang dilakukan oleh KJRI Johor Bahru melalui Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendirikan sekolah rintisan Sekolah Indonesia Johor Bahru (SIJB) bagi anak pekerja migran Indonesia di Johor Bahru. Konsul Jenderal RI Johor Bahru pada 27 Juni 2014 telah melakukan pertemuan dengan Menteri Pendidikan RI. Dalam kesempatan tersebut Menteri Pendidikan RI menyatakan dukungannya atas pengembangan SIJB Johor Bahru. Komitmen tersebut kembali disampaikan oleh Menteri Pendidikan RI dalam pertemuan dengan Konsul Jenderal RI Johor Bahru pada tanggal 4 Februari 2015. (KBRI Kuala Lumpur, 2017)

Hubungan diplomatik Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam bidang pendidikan telah dilakukan sejak tahun 1970-an yang meliputi pertukaran pelajar, program beasiswa, penelitian bersama dan pengaturan visa. Sementara itu, penyelenggaraan layanan pendidikan untuk anak-anak Indonesia di Malaysia diatur dalam *Annual Consultation* tahun 2004. Hasil dari pertemuan tersebut adalah kesepakatan pengiriman guru-guru Indonesia ke Sabah untuk membantu proses belajar-mengajar anak-anak Indonesia. Kemudian kesepakatan tersebut dipertegas kembali pada pertemuan *Annual Consultation* tahun 2006 yang menghasilkan *joint statement* antara Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi dalam hal izin legalitas layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Malaysia, khususnya di Sabah dan Sarawak. (KBRI Kuala Lumpur, 2017)

Sementara itu keterlibatan publik seperti NGO dan masyarakat dilakukan oleh Persatuan Masyarakat Indonesia di Malaysia (PERMAI) dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Kuantan, Pahang. Kemudian, pola hubungan kerjasama masyarakat dengan masyarakat dilakukan oleh diaspora Indonesia dan dosen Indonesia di UMP yang melakukan negosiasi dengan masyarakat di Malaysia terkait aktivitas layanan pendidikan bagi anak PMI baik di Muar maupun di Pahang. Keterlibatan masyarakat dalam isu-isu kemanusiaan tersebut mendorong adanya kerja sama tokoh-tokoh masyarakat Malaysia dan diaspora Indonesia dalam pendirian *Indonesian Community Centre (ICC)* di Muar,

Johor. (Kemlu RI, 2017) Selain keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat Indonesia dalam pendirian ICC di Muar. Ada juga pola kerja sama yang dilakukan oleh NGO dengan dosen Indonesia di UMP untuk merintis *Indonesian Community Centre* (ICC) di Kuantan, Pahang. (KJRI Johor Bahru, 2017)

Keterlibatan Pemerintah, NGO, kalangan profesional, dan masyarakat Indonesia di Malaysia (diaspora Indonesia) mencerminkan bahwa bentuk diplomasi yang melibatkan semua komponen bangsa dalam suatu sinergi bersama akan menghasilkan sebuah upaya penyelesaian masalah yang efektif dan dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat terutama bagi para pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya.

Dengan kata lain, diplomasi jenis ini dapat dipahami sebagai upaya mencapai kepentingan nasional suatu negara melalui *understanding, informing, dan influencing foreign audiences*. Keterlibatan publik tidak hanya bertujuan untuk memberikan persepsi yang baik tentang suatu negara. Namun juga dapat mengurangi atau menyelesaikan konflik melalui pemahaman komunikasi dan saling pengertian antar aktor internasional serta dapat memberikan landasan dasar bagi pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Empat Indikator menurut Implementation ICESCR General Comment Number 13

Guna memberikan pemahaman mengenai implementasi hak untuk mendapatkan pendidikan, penulis menggunakan empat indikator yang diambil dari *Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (General Comment Number 13)* tahun 1999. Berikut ini adalah indikator ICESCR *General Comment Number 13*: (lihat tabel 2)

Tabel 2 Empat Indikator Implementation ICESCR General Comment No. 13

No.	Indikator	Penjelasan
1.	Ketersediaan	Fungsi lembaga dan program pendidikan harus tersedia dalam jumlah yang cukup di dalam yurisdiksi Negara peserta. Apa yang mereka butuhkan untuk memenuhi fungsi tersebut tergantung pada banyaknya faktor, termasuk dalam konteks pengembangan di mana mereka beroperasi: sebagai contoh, semua lembaga pendidikan dan program pendidikan memerlukan bangunan atau perlindungan lain, fasilitas sanitasi untuk kedua jenis kelamin, air minum yang aman, guru yang terlatih dan menerima gaji dalam negeri yang kompetitif, bahan ajar, dan lainnya. Sementara itu beberapa juga akan membutuhkan fasilitas perpustakaan, fasilitas komputer, dan teknologi informasi.
2.	Aksesibilitas	Lembaga dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, tanpa diskriminasi, di dalam yurisdiksi Negara peserta
	i. Non-diskriminasi	Pendidikan harus dapat diakses oleh semua, terutama kelompok yang paling rentan, dalam hukum dan fakta, tanpa diskriminasi atas dasar apapun yang dilarang
	ii. Aksesibilitas Fisik	Pendidikan harus berada dalam jangkauan fisik yang aman, baik dengan keberadaan di beberapa lokasi geografis yang cukup nyaman (misalnya lingkungan sekolah) atau melalui teknologi modern (misalnya akses ke program ‘pembelajaran jarak jauh’)
iii. Aksesibilitas Ekonomi	Pendidikan harus terjangkau oleh semua orang. Dimensi aksesibilitas ini berdasarkan pasal 13 (2) dalam kaitannya dengan pendidikan dasar, menengah dan tinggi sedangkan pendidikan dasar harus tersedia ‘gratis untuk semua’, Negara-negara peserta diharuskan secara progresif memperkenalkan pendidikan menengah dan tinggi gratis	
3.	Akseptabilitas	Bentuk dan substansi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode pengajaran, harus dapat diterima (misalnya relevan, sesuai dengan budaya dan berkualitas baik) untuk siswa dan, dalam kasus yang tepat, orang tua, hal ini berdasarkan tujuan pendidikan yang disyaratkan pada pasal 13 (1) dan standar pendidikan minimum seperti yang disetujui oleh Negara (lihat juga pasal 13 (3) dan (4))
4.	Adaptasi	Pendidikan harus fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam kehidupan sosial dan budaya yang beragam

Sumber: (Implementation ICESCR, 1999)

Hambatan yang ditemui oleh Pemerintah Indonesia dalam memberikan pelayanan pendidikan anak pekerja migran Indonesia di antaranya adalah izin dari Pemerintah Malaysia. Pada dasarnya kegiatan pelayanan pendidikan yang dibuka oleh Pemerintah Malaysia adalah untuk anak-anak yang berada di Sabah dan Sarawak. KJRI Johor Bahru telah mengusulkan pokok-pokok pembahasan terkait dengan perluasan izin pelayanan pendidikan di wilayah Semenanjung. Usulan KJRI Johor Bahru tersebut diharapkan dapat dimasukkan dalam *Annual Consultation* Indonesia-Malaysia dalam bidang pendidikan. Namun, pada 23 April 2014 pihak Pemerintah Negeri Johor menyarankan agar aktivitas pendidikan dilakukan dalam format *Community Center* bukan Sekolah Indonesia Luar Negeri seperti Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL). (KBRI Kuala Lumpur, 2017)

Selain persoalan di atas, KJRI Johor Bahru dalam pendirian ICC di Muar masih bertempat di rumah Ibu Lasmi, seorang WNI yang telah menjadi *permanent resident* di Muar. Sementara itu, tempat belajar mengajar ICC Pahang menggunakan salah satu ruang kelas di lingkungan kampus UMP. Hal ini berkat kerjasama dengan dosen-dosen Indonesia di UMP. Dengan demikian, fasilitas pendukung lainnya seperti sanitasi dan ketersediaan air minum masih menyesuaikan tempat yang telah ada. Dalam aktivitas belajar di ICC Muar dilakukan dengan mengirimkan guru setiap hari Jumat untuk memberikan materi pembelajaran kepada siswa/i, di samping itu Ibu Lasmi juga membantu kegiatan pembelajaran.

Aksesibilitas sesuai dengan *Implementation ICESCR General Comment Number 13* dibedakan dalam 3 hal: pertama, non-diskriminasi; kedua, aksesibilitas fisik; ketiga, aksesibilitas ekonomi. Hambatan yang ditemui adalah layanan pendidikan belum dapat diakses oleh semua anak-anak PMI usia sekolah mengingat keterbatasan dokumen pribadi anak. KJRI Johor Bahru tahun 2015 mencatat mencatat sedikitnya ada 2.500 anak *undocumented* usia sekolah yang tidak bisa mendapatkan pendidikan. Secara aksesibilitas fisik pada dasarnya KJRI Johor Bahru telah berupaya mendirikan ICC di Muar dan ICC di Pahang agar anak-anak PMI dan para orang tua dapat menjangkau sekolah di wilayah terdekat mereka. Dengan demikian, anak-anak di Muar dan Pahang tersebut tidak harus bersekolah di SIJB yang harus menempuh perjalanan cukup jauh.

G. Hipotesa

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan hak pendidikan anak pekerja migran Indonesia di Negeri Johor dan Negeri Pahang, Malaysia, yaitu :

1. Melakukan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI terkait dengan pengembangan, perizinan operasional sekolah, pendanaan, dan pengiriman guru
2. Melakukan diplomasi dengan Pemerintah Malaysia dalam bidang pendidikan dan kunjungan kenegaraan di Semenanjung Malaysia
3. Melakukan kerja sama dengan diaspora Indonesia, PERMAI (Persatuan Masyarakat Indonesia di Malaysia) dan dosen-dosen Indonesia di Universiti Malaysia Pahang dalam pendirian ICC (*Indonesian Community Centre*) Muar dan ICC Pahang

Sementara itu, hambatan yang ditemui oleh Pemerintah Indonesia dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Negeri Johor dan Negeri Pahang, Malaysia yaitu:

1. Hambatan pada indikator *availability*
2. Hambatan pada indikator *accessibility*
3. Hambatan pada indikator *acceptability*
4. Hambatan pada indikator *adaptability*

H. Metodologi Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menitik beratkan pada metode penelitian kualitatif yang secara umum merujuk pada pengumpulan dan strategi atau teknik analisis data, yang bergantung pada data non-numerik. Metode kualitatif digunakan penulis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kita memahami peristiwa, fenomena, daerah, negara, organisasi, atau individu tertentu. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penulis akan menemukan data-data numerik mengingat penelitian ini mengkaji mengenai pendirian Sekolah Indonesia Johor Bahru, ICC Muar, dan ICC Pahang. (Bakry, 2016, hal. 63-64)

2) Lokasi dan Jangkauan Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di beberapa tempat untuk mendapatkan data pertama dan data sekunder baik melalui wawancara informan maupun studi pustaka. Tempat penelitian di antaranya yakni Yogyakarta, Jakarta, dan Negeri Johor, Johor Bahru, Distrik Muar, dan Negeri Pahang, Malaysia. Untuk mendapatkan data sekunder melalui jurnal, artikel, buku, dan lainnya, penulis melakukan penelitian di perpustakaan pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, perpustakaan daerah DIY atau Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Balai Layanan Perpustakaan (Grhatama Pustaka) dan perpustakaan pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Untuk membatasi kajian yang diteliti penulis memfokuskan problem PMI pada permasalahan pelayanan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia. Kemudian penulis memfokuskan pada bagaimana hambatan-hambatan yang ditemui oleh Pemerintah Indonesia dalam memberikan pelayanan pendidikan anak pekerja migran Indonesia di wilayah kerja KJRI Johor Bahru. Selain penulis membatasi jangkauan kajian yang akan diteliti, penulis juga membatasi rentan waktu penelitian pada tahun 2014 (awal mula berdirinya SIT Johor Bahru) hingga tahun 2018 (Pembelian Gedung KJRI Johor Bahru sebagai upaya meningkatkan perlindungan WNI di wilayah kerja KJRI Johor Bahru). Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini memiliki temuan yang sesuai dengan rumusan masalah.

3) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung pengumpulan data berasal dari observasi dan wawancara tokoh yang memiliki kapasitas dibidangnya. Menurut Christopher Lamont, wawancara umumnya dibagi menjadi tiga kategori yang berbeda, pertama wawancara terstruktur (*structured interview*), kedua wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*), dan ketiga wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan *data collection methods* yang kedua yaitu wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*). Metode wawancara ini beroperasi dengan tingkat fleksibilitas, akan tetapi peneliti tetap mempertahankan struktur dasar selama melakukan wawancara dengan informan. Wawancara dengan metode ini sangat umum digunakan oleh peneliti di lingkungan studi hubungan internasional. Hal ini dikarenakan topik penelitian studi HI menasar melakukan wawancara kepada para elite, karena itu metode ini juga disebut sebagai wawancara elite (*elite interviews*).

Sementara itu, menurut Ellen Taylor-Powell dan Sara Stell membagi metode pengumpulan data yang berasal dari hasil observasi ke dalam dua kategori. Pertama, observasi yang bersifat terstruktur (*structured observation*) dan tidak terstruktur (*unstructured observation*). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan hasil observasi terstruktur, dengan artian bahwa dalam hal observasi ditandai dengan definisi yang cermat dari unit yang akan diobservasi, gaya merekam informasi dari objek yang diobservasi, kondisi standar observasi dan pemilihan data yang berkaitan dengan observasi. Pengumpulan data secara tidak langsung dilakukan secara *library research* dan *internet-based research* yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang relevan dan menyangkut penelitian yang sedang dilakukan. (Bakry, 2016, hal. 151-161) Penelitian ini telah mewawancarai beberapa instansi terkait seperti KJRI Johor Bahru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Guru-guru SIJB, Pendiri ICC Muar, Pendiri ICC Pahang dan Anak Pekerja Migran Indonesia pada bulan Maret-April 2018.

I. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab yang disusun secara rinci dan terukur sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji. Dalam Bab I ini mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, studi pustaka, kerangka teori, hipotesa, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II dari tesis ini membahas mengenai latar belakang munculnya permasalahan hak pendidikan anak pekerja migran Indonesia di Semenanjung, Malaysia. Uraian dalam bab ini meliputi bagaimana pola migrasi PMI di Semenanjung, Malaysia. Mengingat permasalahan pendidikan anak PMI bermula dari masa pra-penempatan pekerja migran. Banyak kasus pekerja migran Indonesia yang menggunakan jalur-jalur tidak resmi menuju Malaysia. Permasalahan lainnya muncul ketika berada di Malaysia, berdasarkan peraturan keimigrasian Malaysia atau *Malaysian Immigration Act* tahun 2002 yang melarang pekerja migran non-profesional yang berada di Malaysia untuk membawa keluarga ataupun menikah selama kontrak kerja. Fakta yang terjadi banyak pekerja migran Indonesia yang membawa anak usia sekolah ke Malaysia.

Penelitian ini juga akan menunjukkan adanya instrumen-instrumen internasional maupun nasional terkait pekerja migran dan hak asasi manusia yang di dalamnya telah mengatur hak pendidikan anak termasuk anak para pekerja migran. Dari uraian permasalahan tersebut, penulis menilai bahwa pemerintah Indonesia memiliki kepentingan untuk mengatasi dan memberikan layanan pendidikan bagi anak PMI di Semenanjung, Malaysia. Penulis tidak hanya melihat bagaimana aturan yang berlaku di Indonesia, dalam bab II ini penulis juga mengemukakan aturan hukum yang berlaku di Malaysia. Sementara itu, dalam Bab III penulis membahas mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan hak pendidikan anak PMI di Negeri Johor dan Negeri Pahang, Malaysia. Kebijakan pemerintah Indonesia diwujudkan dalam tiga hal: pertama, kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, kedua, melakukan diplomasi bilateral dengan Pemerintah Malaysia dalam mengatasi permasalahan pendidikan anak PMI di Semenanjung Malaysia dan melakukan kerja sama dengan NGO dan kalangan profesional untuk memberikan layanan pendidikan anak PMI di Johor dan Pahang.

Bab IV ingin menunjukkan hambatan yang ditemui pemerintah Indonesia dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia di luar negeri. Dalam bab ini penulis menggunakan empat indikator yang diambil dari *Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (General Comment Number 13)* tahun 1999 untuk menjabarkan hambatan-hambatan apa saja yang ditemui pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan hak pendidikan anak PMI di Semenanjung, Malaysia. Empat indikator tersebut diantaranya adalah ketersediaan; aksesibilitas yang di dalamnya terdapat non-dikriminasi, aksesibilitas fisik, dan aksesibilitas ekonomi; akseptabilitas; dan adaptasi. Bab V merupakan kesimpulan dari penelitian yang dikaji serta berisikan rekomendasi yang penulis temukan selama proses penelitian. Hal ini dimaksudkan agar tesis ini dapat melengkapi kajian mengenai isu pekerja migran dan anggota keluarganya terutama berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan anak pekerja migran Indonesia di luar negeri.